



# LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 11

Kehutanan. Keuangan. Kayu. Pengendalian.  
Pengawasan.

## PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 2 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAYU OLAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat akan kayu olahan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang optimal untuk menjamin azas pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 pasal 18 ayat (1) untuk membuktikan sahnya hasil hutan dan lebih dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan negara yang didukung kepadanya sehingga dapat digunakan atau diangkut maka hasil hutan tersebut harus disertai dengan dokumen yang sah;
- c. bahwa untuk tertibnya peredaran dan pemanfaatan kayu olahan yang masuk dan keluar daerah kota ternate serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang kehutanan maka dipandang perlu diatur dengan sistem penataan yang baku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Kayu Olahan dalam Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

**Dan**

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAYU OLAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate sebagai perangkat daerah yang diserahi tugas untuk melakukan tata usaha kayu serta tugas-tugas pembantuan lain dibidang pertanian dan kehutanan dalam wilayah Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate.
6. Tata Usaha Kayu (TUK) adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, peredaran dan pemanfaatan kayu olahan.
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara.
8. Hasil Hutan Kayu (HHK) adalah kayu yang ditebang dari hutan alam atau hutan tanaman atau lahan milik masyarakat yang berada di luar kawasan hutan negara.

9. Kayu Olahan adalah produk pengolahan dari kayu bulat, kayu bulat kecil, serpihan dan atau limbah pembalakan menjadi Kayu Gergajian, Kayu Lapis, Veneer, Chips, Serpih dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
10. Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Gergajian adalah pegawai kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kayu gergajian yang diterima Penampung terdaftar atau perorangan.
11. Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO).
12. Daftar Pengangkutan Pengganti Kayu Olahan (DPP KO) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate yang diterbitkan di Pelabuhan umum dan digunakan untuk menyertai kayu olahan ke Tempat Penampungan Terdaftar.
13. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
14. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO) adalah dokumen Angkutan yang diterbitkan oleh penerbit, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan seperti kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer limber (LVL).
15. Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA KO) adalah karyawan perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen faktur.
16. Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri atau tempat penampungan yang sah.
17. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik Perusahaan/ perorangan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate.

## **BAB II KESEMPATAN BERUSAHA**

### **Pasal 2**

Setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Kota Ternate mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi penampung/memiliki Tempat Penampungan Terdaftar di dalam daerah Kota Ternate baik secara kelompok atau perorangan dengan memiliki izin atau berbadan hukum.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan Tempat Penampungan Terdaftar ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan setelah menelaah Permohonan Tempat Penampungan Terdaftar beserta ketentuan administrasi lainnya maka berhak untuk menolak dan atau menerima permohonan dimaksud.
- (3) Dalam hal permohonan yang diterima, maka kepada perusahaan/perorangan yang mengajukan izin diharuskan melaksanakan seluruh ketentuan dalam tata usaha kayu, namun bagi mereka yang permohonannya tidak layak dan ditolak akan dijelaskan ketidak-layakan tersebut sehingga pemohon dapat menerima dan memahami penolakan atas permohonan tersebut.
- (4) Kepada Pemohon yang dinyatakan layak untuk diterbitkan izin Tempat Penampungan Terdaftar dengan memperhatikan peraturan dan petunjuk teknis kehutanan, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat diterbitkan izin.
- (5) Besarnya biaya izin tempat penampungan terdaftar diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memiliki izin tempat penampungan terdaftar wajib melakukan tata usaha kayu gergajian.
- (2) Perusahaan atau perorangan yang memiliki izin setiap bulan wajib menyampaikan secara tertulis laporan perkembangan kayu olahan menyangkut jenis, jumlah, lembar/keping/potong dan volume.
- (3) Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (4) Besarnya Biaya Penerbitan Izin Penampungan Kayu Olahan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Izin Penampungan Kayu Olahan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**Pasal 5**

- (1) Gudang Penampung Kayu Olahan pada setiap Pemegang Izin Terdaftar merupakan bangunan yang tertutup secara keseluruhan dan atau sebagian atau diusahakan minimal tertutup bagian atasnya.
- (2) Gudang Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwajibkan berpapan nama perusahaan yang memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan nomor izin terdaftar serta nomor SIUP/ SITU.
- (3) Agar tertib usaha dan administrasi maka setiap pemegang izin terdaftar wajib tunduk dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN**

**Pasal 6**

- (1) Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan adalah Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
- (2) Setiap pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, serpih / chip, veneer, kayu lapis dan laminated veneer lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu wajib dilengkapi FAKO.
- (3) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, serpih / chip, veneer, kayu lapis dan laminated veneer lumber (LVL) dari tempat penampungan ke tempat lain selain ke industri kayu, menggunakan nota perusahaan.
- (4) Setiap Pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan dan rampasan wajib disertai dengan Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.

**Pasal 7**

- (1) Terhadap Kayu Olahan yang dibongkar pada pelabuhan umum dalam Daerah Kota Ternate, maka dokumen yang menyertai kayu tersebut wajib dimatikan oleh Pejabat Penguji dan Penerima Kayu Gergajian (P3KG) di pelabuhan dan selanjutnya terhadap kayu tersebut diterbitkan Daftar Pengangkutan Pengganti Kayu Olahan (DPP KO) yang menyertai kayu tersebut ke tempat penampungan terdaftar.
- (2) Petugas P3KG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah petugas Dinas Pertanian dan Kehutanan yang diangkat dan diberi nomor register oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

- (3) Dalam hal pengangkutan kayu olahan menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut maka setiap peti kemas harus dilengkapi dengan dokumen FAKO.
- (4) Kayu olahan yang masuk ke Kota Ternate dengan tidak dilengkapi dokumen dapat dikategorikan sebagai kayu hasil kejahatan untuk itu perlu diambil tindakan penyitaan sesuai aturan yang berlaku.
- (5) Terhadap kayu olahan hasil sitaan dapat dilelang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V BIAYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 8**

Biaya Pengawasan dan pengendalian kayu olahan dikategorikan sebagai berikut :

1. Kayu Gergajian :
  - a. Jenis Kayu Indah / fancy wood sebesar Rp. 35.000,- / M<sup>3</sup>
  - b. Jenis Meranti sebesar Rp. 25.000,- / M<sup>3</sup>
  - c. Jenis Rimba Campuran Rp. 20.000,- / M<sup>3</sup>
2. Kayu Lapis sebesar Rp. 500,- / Lembar
3. Veneer, serpih / chip dan laminated veneer lumber sebesar Rp. 250,- / Keping

### **Pasal 9**

- (1) Terhadap Kayu Olahan yang diterima oleh pemegang izin terdaftar apabila belum melunasi atau membayar PSDH dan DR maka segera melunasinya sebelum kayu tersebut diterima di Ternate Penampungan Terdaftar.
- (2) Pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 10**

Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kayu olahan dalam wilayah Kota Ternate dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ternate.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Bagi Pemegang Izin Penampungan Terdaftar yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka izinnya dapat dicabut untuk sementara atau selamanya sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.
- (2) Pemegang Izin Penampungan Terdaftar yang menampung dan menerima kayu olahan yang tidak dilindungi dengan dokumen yang sah merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Penyelenggaraan tempat penampungan dan atau penjualan kayu olahan terutama kayu lapis yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk selanjutnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

Drs.H.SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH., MM